

**ANALISIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
PERKARA KEJAHATAN KORUPSI PADA SAAT PEMERIKSAAN  
SIDANG PENGADILAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AKHMAD IQBAL**  
**NPM.19810295**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2023**

## ABSTRAK

**AKHMAD IQBAL. NPM.19810295. 2023.***ANALISIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA KEJAHATAN KORUPSI PADA SAAT PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. Pembimbing II M. Yusran bin Darham, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Keabsahan, Pembuktian Terbalik, Perkara Kejahatan Korupsi*

Asas pembuktian terbalik meletakkan posisi seorang terdakwa sebagai seorang yang bersalah dan atas perbuatannya harus membuktikan sendiri di depan peradilan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana diarahkan kepadanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan 37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Pembuktian terbalik pada dasarnya bersifat terbatas, sebab tersangka pidana korupsi cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma diberi kewajiban guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta milik istri, suami, anak juga harta benda setiap perusahaan atau korporasi yang di curigai memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang didakwakan kepada tersangka. Dinamakan dengan pembuktian terbalik yang berimbang, sebab walaupun terhadap tersangka pidana korupsi diberi hak guna membuktikan apabila tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta dibebani keharusan guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta harta benda istri, suami, anak serta harta benda setiap perorangan atau perusahaan yang di curigai memiliki keterkaitan terhadap kasus yang didakwakan, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi masih memiliki tanggung jawab guna membuktikan dakwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Agus, Takariawan. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ashshofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Hadisoepipto, Hartono, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Hendar, Soetarna. 2010. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT Alumni.
- H., M., Akil, Mochtar. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H., P., Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Koesparmono, Irsan, & Armanyah. 2010. *Panduan Memahami Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R., Subekti. 2006. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.